



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 575/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Agung Mandela;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/15 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Rawa Lele RT. 002/RW.006, Kel. Wanajaya,
Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juli 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 575/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 575/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TRI AGUNG MENDELA terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- (1) KUHPidana, sesuai dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI AGUNG MENDELA dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Oppo A5s warna hitam
- 2 (dua) bilah cerurit dengan gagang kayu warna coklat
- 1 (satu buah) handphone realmi 5i warna biru

Dipergunakan dalam perkara HERIYANTO ,dkk

- 1 (satu) unit motor Honda scopy warna coklat hitam dengan nopol T-5450 PZ

Dikembalikan kepada Saksi ASAM ASHARI

- 1 (satu) unit Handphone Vivo 5+ warna gold

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membayar Biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TRI AGUNG MANDELA, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2021 bertempat di Kp.Rawa Lele Rt.002 Rw.006 Kelurahan Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 01.00 Wib, Heriyanto alias Acil, Heriyanto dan Bintang El Fajri (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Asam Ashari di Jalan Kranji Kawasan Industri Delta Silicon 2 Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, selanjutnya sekira jam 08.00 Wib Heriyanto alias Acil menghubungi Terdakwa menanyakan posisi Terdakwa dan Heriyanto alias Acil datang menemui Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat lalu menawarkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sambil menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik rekan Heriyanto alias Acil, dan atas harga tersebut, awalnya Terdakwa menawarkan sebesar Rp.3.000.000,- hingga Rp.3.800.000,- namun tawaran Terdakwa tersebut ditolak oleh Heriyanto alias Acil, lalu Heriyanto alias Acil pergi sambil membawa serta sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut.
- Bahwa sekira jam 11.00 Wib Heriyanto alias Acil kembali menghubungi Terdakwa dan meminta tawaran Terdakwa tersebut dinaikkan menjadi Rp.4.000.000,- dan karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang lagi, akhirnya Heriyanto alias Acil menyetujui tawaran Terdakwa lalu Heriyanto alias Acil kembali mendatangi Terdakwa dengan membawa serta sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut, selanjutnya Heriyanto alias Acil sepakat untuk menjual kepada Terdakwa dan Terdakwa sepakat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli dari Heriyanto alias Acil dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.3.800.000,- kepada Heriyanto alias Acil, dan Heriyanto alias Acil menerima uang tersebut lalu menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa gunakan untuk transportasi Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, Saksi Ferry Bagus Ardiansyah dan Saksi Guntur Pamungkas (keduanya petugas polisi Ditreskrim Polda Metro Jaya) yang berhasil mengamankan Heriyanto alias Acil, Heriyanto dan Bintang EL Fajri, lalu melakukan pengembangan informasi dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa berikut barang bukti sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam ke Polda Metro Jaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ke-1KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Asam Ashari Bin (Alm) Kubil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Kranji depan PT. Fanita Estetika kawasan industry Delta Silicon 2 Desa Cicau Kec Cikarang pusat Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa pelakunya 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Bintang El Fajri, Sdr. Heriyanto dan Sdr. Heriyanto Alias Ical sedangkan korbannya Saksi sendiri;
 - Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol T-5450 PZ milik Saksi;
 - Bahwa kronologis Saksi mengalami peristiwa tersebut berawal Saksi berangkat dari rumah hendak bekerja di pasar Serang Cikarang Selatan Kab. Bekasi dengan mengendarai sepeda motor tersebut seorang diri dan sekitar pukul 01.00 WIB pada saat melintasi Jl Kranji depan PT Fanita Estetika kemudian Saksi dipepet dengan 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai oleh para pelaku berjumlah 3 (tiga) orang kemudian Saksi menghentikan sepeda motor lalu Saksi melihat 1 (satu) orang yang memakai baju putih membawa senjata tajam dan mengayunkan senjata tajam kepada Saksi dan Saksi langsung lari hingga Saksi jatuh kekelokan dan kaki lecet;

- Bahwa Saksi langsung naik keatas dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam Nopol T 5450 PZ sudah tidak ada dan langsung dibawa pelaku;
- Bahwa lampu penerangan tidak terang dan jalanan sepi;
- Bahwa Saksi hanya melihat satu orang saja yang membawa senjata tajam dan yang membawa senjata tajam yang turun dari sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengalami luka lecet dikening dan kaki;
- Bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy seharga kurang lebih Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor Saksi sudah dijual kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ferry Bagus Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Kranji depan PT. Fanita Estetika kawasan industry Delta Silicon 2 Desa Cicau Kec Cikarang pusat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pelakunya 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Bintang El Fajri, Sdr. Heriyanto dan Sdr. Heriyanto Alias Ical sedangkan korbannya Asam Ashari Bin (Alm) Kubil;
- Bahwa barang yang diambil oleh para pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No.Pol T-5450 PZ milik Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena awalnya Saksi bersama tim mendapat informasi dari Anggota Polsek Jatiasih kota Bekasi telah mengamankan pelaku tindak pidana narkoba beserta kendaraan bermotor sebagai alat bukti dimana didalam didapati 2 (dua)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah cerurit berdasarkan informasi sepeda motor PCX bukan milik pelaku tindak pidana Narkotika namun milik Heriyanto selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pengembangan mengenai kepemilikan 2 (dua) bilah cerutit tersebut dan anggota kepolisian jatiasih telah mengamankan 3 orang pelaku yakni Bintang El Fajri, Heriyanto dan Heriyanto Alias Acil

- Bahwa didapati informasi bahwa 3 orang pelaku tersebut telah melakukan pencurian secara kekerasan pada hari senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 wib di Jl Kranji depan PT.Fanita Estetika Kawasan Industri Delta Silicon2 Lippo cikarang desa ciceu kec cikarang selatan kab Bekasi;

- Bahwa Bintang El Fajri bersama dengan Heriyanto dan Heriyanto alias Acil telah melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam;

- Bahwa dari informasi yang didapat bahwa yang membawa senjata tajam jenis cerurit adalah Bintang El Fajri;

- Bahwa peran Bintang El Fajri membawa senjata tajam jenis cerurit dan menakut nakuti Saksi Korban sedangkan Heriyanto yang mengemudi sepeda motor PCX dan Heriyanto Alias Acil berperan membawa sepeda motor hasil curian kerumah lalu menjualnya kepada Tri Agung Mandela dengan harga jual sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang disita dari Bintang El Fajri adalah 1 (satu) unit Handphone oppo A5s warna hitam, sedangkan dari Heriyanto dan Heriyanto alias Acil ditemukan 2 (dua) bilah cerurit dan 1 (satu) unit handphone realmi si warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Scopyy milik Saksi Korban dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Bintang El Fajri Bin Rasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian dengan kekerasan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Kranji depan PT.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fanita Estetika kawasan industry Delta Silicon 2 Desa Cicau Kec Cikarang pusat Kabupaten Bekasi;

- Bahwa pelakunya 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Sdr. Heriyanto dan Sdr. Heriyanto Alias Ical sedangkan korbannya Asam Ashari Bin (Alm) Kubil;

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No.Pol T-5450 PZ milik Korban;

- Bahwa Saksi bersama Heriyanto alias Acil dan Heriyanto sebelum berangkat nonton balapan liar Saksi dan Heriyanto alias Acil mempersiapkan 2 (dua) bilah cerurit yang ditaruh dalam jok sepeda motor yang diambil dari genteng rumah Saksi lalu Hariyanto bersama Saksi dan Heriyanto alias Acil pergi nonton balapan liar di daerah Ciceu dengan menggunakan sepeda motor PCX milik Heriyanto yang dikemudian Heriyanto setelah selesai menonton balapan liar Saksi mengeluarkan senjata cerurit dan menyembunyikan didalam jaket

- Bahwa Heriyanto bersama Saksi dan Heriyanto alias Acil melihat Saksi Korban yang menggunakan jas hujan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy T-5450 PZ selanjutnya Heriyanto mengarahkan motor kami arahkan dan memepet sepeda motor Saksi Korban lalu sepeda motor kami menghadang sepeda motor Saksi Korban hingga berhenti lalu Saksi dan Heriyanto Alias Acil turun sambil memegang sebilah cerurit dan mengayunkan sebilah cerurit kepada Saksi Korban hingga Saksi Korban merasa ketakutan dan melarikan diri sampai terjatuh ke selokan lalu 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban dibawa kabur oleh Heryanto Alias Acil dan Heriyanto alias Acil simpan di rumah Heriyanto alias Acil kemudian Heriyanto alias Acil menjual kepada Terdakwa dengan harga Rp.3.800.000 dan kami masing masing menerima Rp.1.100.000 dan sisanya kami buat makan.

- Bahwa Saksi menerangkan peranan Heriyanto alias Acil menakut nakuti Saksi Korban, membawa sepeda motor Honda scopy T-5450 PZ dan menjual sepeda motor Honda scopy kepada Terdakwa, sedangkan Saksi berperan menakuti nakuti dengan menggunakan senjata tajam kepada Saksi Korban sedangkan Heriyanto berperan mengemudikan sepeda motor PCX dan memantau situasi kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Heriyanto Alias Acil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Kranji depan PT. Fanita Estetika kawasan industry Delta Silicon 2 Desa Cicau Kec Cikarang pusat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pelakunya 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Sdr. Heriyanto dan Sdr. Bintang El Fajri Bin Rasim sedangkan korbannya Asam Ashari Bin (Alm) Kubil;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No.Pol T-5450 PZ milik Korban;
- Bahwa Saksi bersama Bintang El Fajri dan Heriyanto melihat Saksi Korban yang menggunakan jas hujan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy T-5450 PZ selanjutnya Heriyanto mengarahkan motor memepet sepeda motor Saksi Korban lalu menghadang sepeda motor Saksi Korban hingga berhenti lalu Bintang El Fajri turun sambil memegang sebilah cerurit dan mengayunkan sebilah cerurit kepada Saksi Korban hingga Saksi Korban merasa ketakutan dan melarikan diri sampai terjatuh keselokan lalu 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban dibawa dan Saksi simpan di rumah Saksi di Kampung Wangkap Asem Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat kemudian Saksi, Sdr. Heriyanto dan Sdr. Bintang El Fajri kembali ke rumah Sdr. Bintang El Fajri;
- Bahwa peran Saksi membawa atau mengambil sepeda motor Honda scopy T-5450 PZ milik Korban dan menjualnya kepada Tri Agung Mandela, sedangkan Bintang berperan menakuti-nakuti dengan menggunakan senjata tajam celurit kepada Saksi Korban sementara Heriyanto berperan mengemudikan sepeda motor PCX dan memantau situasi kejadian;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Heriyanto dan Sdr. Bintang El Fajri tidak ada izin dari Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud Saksi bersama Sdr. Heriyanto dan Sdr. Bintang El Fajri mengambil sepeda motor Korban untuk dijual;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 11 00 WIB kepada Sdr. Tri Agung

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandela dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Korban, Saksi, Sdr. Heriyanto dan Sdr. Bintang El Fajri masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk mengganti ban sepeda motor Honda PCX milik Sdr. Heriyanto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Heriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Kranji depan PT. Fanita Estetika kawasan industry Delta Silicon 2 Desa Cicau Kec Cikarang pusat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pelakunya 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Sdr. Heriyanto Alias Acil dan Sdr. Bintang El Fajri Bin Rasim sedangkan korbannya Asam Ashari Bin (Alm) Kubil;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No.Pol T-5450 PZ milik Korban;
- Bahwa Saksi bersama Bintang El Fajri dan Heriyanto Alias Acil melihat Saksi Korban yang menggunakan jas hujan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy T-5450 PZ selanjutnya Saksi mengarahkan motor memepet sepeda motor Saksi Korban lalu menghadang sepeda motor Saksi Korban hingga berhenti lalu Bintang El Fajri turun sambil memegang sebilah cerurit dan mengayunkan sebilah cerurit kepada Saksi Korban hingga Saksi Korban merasa ketakutan dan melarikan diri sampai terjatuh keselokan lalu 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban dibawa oleh dan Heriyanto Alias Acil simpan di rumah Heriyanto Alias Acil di Kampung Wangkap Asem Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat kemudian Saksi, Heriyanto Alias Acil dan Bintang El Fajri kembali ke rumah Sdr. Bintang El Fajri;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Heriyanto Alias Acil membawa atau mengambil sepeda motor Honda scopy T-5450 PZ milik Korban dan menjualnya kepada Tri Agung Mandela, sedangkan Bintang berperan menakuti-nakuti dengan menggunakan senjata tajam celurit kepada Saksi Korban sementara Terdakwa berperan mengemudikan sepeda motor PCX dan memantau situasi kejadian;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Heriyanto Alias Acil dan Sdr. Bintang El Fajri tidak ada izin dari Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud Saksi bersama Sdr. Heriyanto Alias Acil dan Sdr. Bintang El Fajri mengambil sepeda motor Korban untuk dijual;
- Bahwa yang menjual sepeda motor tersebut adalah Heriyanto Alias Acil;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Korban, Saksi, Sdr. Heriyanto Alias Acil dan Sdr. Bintang El Fajri masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk mengganti ban sepeda motor Honda PCX milik Sdr. Heriyanto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan membeli sepeda motor pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Kp.Rawa Lele Rt.002 Rw.006 Kelurahan Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol T-5450 PZ;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena awalnya sekitar pukul 08.00 WIB Heriyanto alias Acil menghubungi Terdakwa menanyakan posisi Terdakwa lalu Heriyanto alias Acil datang menemui Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No.Pol T-5450 PZ lalu menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sambil menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik rekan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Heriyanto alias Acil, dan atas harga tersebut, awalnya Terdakwa menawarkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp3.800.000, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) namun tawaran Terdakwa tersebut ditolak oleh Heriyanto alias Acil, lalu Heriyanto alias Acil pergi sambil membawa serta sepeda motor tersebut;

- Bahwa lalu sekitar pukul 11.00 WIB Heriyanto alias Acil kembali menghubungi Terdakwa dan meminta tawaran Terdakwa tersebut dinaikkan menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang lagi, akhirnya Heriyanto alias Acil menyetujui tawaran Terdakwa lalu Heriyanto alias Acil kembali mendatangi Terdakwa dengan membawa serta sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Heriyanto alias Acil sepakat dengan jual beli sepeda motor tersebut seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), setelah Heriyanto alias Acil menerima uang tersebut dari Terdakwa lalu Heriyanto alias Acil menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa gunakan untuk transportasi Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut, tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Oppo A5s warna hitam;
- 2 (dua) bilah cerurit dengan gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu buah) handphone realmi 5i warna biru;
- 1 (satu) unit motor Honda scopy warna coklat hitam dengan nopol T-5450 PZ;
- 1 (satu) unit handphone Vivo 5+ warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Kp. Rawa Lele RT. 002 RW. 006 Kelurahan Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No.Pol T-5450 PZ;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan cara awalnya sekitar pukul 08.00 WIB Heriyanto alias Acil menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menanyakan posisi Terdakwa lalu Heriyanto alias Acil datang menemui Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No.Pol T-5450 PZ lalu menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sambil menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik rekan Heriyanto alias Acil, dan atas harga tersebut, awalnya Terdakwa menawar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp3.800.000, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) namun tawaran Terdakwa tersebut ditolak oleh Heriyanto alias Acil, lalu Heriyanto alias Acil pergi sambil membawa serta sepeda motor tersebut;

- Bahwa lalu sekitar pukul 11.00 WIB Heriyanto alias Acil kembali menghubungi Terdakwa dan meminta tawaran Terdakwa tersebut dinaikkan menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang lagi, akhirnya Heriyanto alias Acil menyetujui tawaran Terdakwa lalu Heriyanto alias Acil kembali mendatangi Terdakwa dengan membawa serta sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Heriyanto alias Acil sepakat dengan jual beli sepeda motor tersebut seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), setelah Heriyanto alias Acil menerima uang tersebut dari Terdakwa lalu Heriyanto alias Acil menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa gunakan untuk transportasi Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa pada saat transaksi jual beli sepeda motor tersebut, tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan apapun, sedangkan sepeda motor tersebut diperoleh Heriyanto alias Acil bersama Bintang El Fajri dan Heriyanto dengan cara pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB ketika melihat Saksi Korban yang menggunakan jas hujan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy T-5450 PZ di Jalan Kranji depan PT. Fanita Estetika kawasan industry Delta Silicon 2 Desa Cicau Kec Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi selanjutnya Heriyanto yang membonceng Heriyanto alias Acil dan Bintang El Fajri mengarahkan motornya memepet sepeda motor Saksi Korban lalu menghadang sepeda motor Saksi Korban hingga berhenti lalu Bintang El Fajri turun sambil memegang sebilah cerurit dan mengayunkan sebilah cerurit kepada Saksi Korban hingga Saksi Korban merasa ketakutan dan melarikan diri sampai terjatuh keselokan lalu 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban dibawa dan disimpan oleh Heriyanto

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Acil di rumah Heriyanto Alias Acil di Kampung Wangkap Asem Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat untuk dijual;

- Bahwa Heriyanto bersama Heriyanto alias Acil dan Bintang El Fajri yang mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seizin dari Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa **Tri Agung Mandela** didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Kp. Rawa Lele RT. 002 RW. 006 Kelurahan Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol T-5450 PZ, dengan cara awalnya sekitar pukul 08.00 WIB Heriyanto alias Acil menghubungi Terdakwa menanyakan posisi Terdakwa lalu Heriyanto alias Acil datang menemui Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No.Pol T-5450 PZ lalu menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sambil menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik rekan Heriyanto alias Acil, dan atas harga tersebut, awalnya Terdakwa menawarkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp3.800.000, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) namun tawaran Terdakwa tersebut ditolak oleh Heriyanto alias Acil, lalu Heriyanto alias Acil pergi sambil membawa serta sepeda motor tersebut, lalu sekitar pukul 11.00 WIB Heriyanto alias Acil kembali menghubungi Terdakwa dan meminta tawaran Terdakwa tersebut dinaikkan menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang lagi, akhirnya Heriyanto alias Acil menyetujui tawaran

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lalu Heriyanto alias Acil kembali mendatangi Terdakwa dengan membawa serta sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Heriyanto alias Acil sepakat dengan jual beli sepeda motor tersebut seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), setelah Heriyanto alias Acil menerima uang tersebut dari Terdakwa lalu Heriyanto alias Acil menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa gunakan untuk transportasi Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Membeli sesuatu benda” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat transaksi jual beli sepeda motor tersebut, tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan apapun, sedangkan sepeda motor tersebut diperoleh Heriyanto alias Acil bersama Bintang El Fajri dan Heriyanto dengan cara pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB ketika melihat Saksi Korban yang menggunakan jas hujan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy T-5450 PZ di Jalan Kranji depan PT. Fanita Estetika kawasan industry Delta Silicon 2 Desa Cicau Kec Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi selanjutnya Heriyanto yang membonceng Heriyanto alias Acil dan Bintang El Fajri mengarahkan motornya memepet sepeda motor Saksi Korban lalu menghadang sepeda motor Saksi Korban hingga berhenti lalu Bintang El Fajri turun sambil memegang sebilah cerurit dan mengayunkan sebilah cerurit kepada Saksi Korban hingga Saksi Korban merasa ketakutan dan melarikan diri sampai terjatuh keselokan lalu 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Korban dibawa dan disimpan oleh Heriyanto Alias Acil di rumah Heriyanto Alias Acil di Kampung Wangkap Asem Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat untuk dijual, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan Heriyanto bersama Heriyanto alias Acil dan Bintang El Fajri tanpa seizin dari Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman maka akan dipertimbangan dalam pertimbangan tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Oppo A5s warna hitam;
- 2 (dua) bilah cerurit dengan gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu buah) handphone realmi 5i warna biru;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Heriyanto, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Heriyanto, dkk;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Honda scopy warna coklat hitam dengan nopol T-5450 PZ;

yang merupakan milik Saksi Korban Asam Ashari Bin (Alm) Kubil, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Asam Ashari Bin (Alm) Kubil;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Vivo 5+ warna gold;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Tri Agung Mandela tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A5s warna hitam;
 - 2 (dua) bilah cerurit dengan gagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu buah) handphone Realme 5i warna biru;Dipergunakan dalam perkara Heriyanto, dkk;
 - 1 (satu) unit motor Honda Scopy warna coklat hitam dengan Nopol T-5450 PZ;Dikembalikan kepada Saksi Korban Asam Ashari Bin (Alm) Kubil;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo 5+ warna gold;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Suhadi Putra Wijaya, S.H dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Beatrix Monita, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhadi Putra Wijaya, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S. Mn., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)